



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor 35

Seri D Nomor 30

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 8 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG BANK PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1964 telah dirubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1982, pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perekonomian dan perkembangan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh pada saat ini.
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan menjamin terlaksananya fungsi operasional Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang menyangkut modal dasar, nilai saham dan pembagian laba Bank.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal I

Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 18 Desember 1964 Nomor 45 Tahun 1964, yang telah dirubah dengan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- a. Nomor 10 Tahun 1974, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1974 tanggal 27 - 7 1974 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 19 - 8 - 1974 Nomor 28 Tahun 1974);
- b. Nomor 6 Tahun 1978, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 10/39/17-361 tanggal 8 - 6 - 1978 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 30 - 8 - 1979 Nomor 11 Tahun 1979);
- c. Nomor 5 Tahun 1982, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 589.21 - 544 tanggal 22 - 9 - 1983 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 10-10-1983), Nomor 84 dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1). Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 10.000.000.000,-

B. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2). Saham-saham Bank terdiri dari :

a. Saham Prioritas :

1.500 lembar a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

500 lembar a Rp. 5.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,-

400 lembar a Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.000.000.000,-

b. Saham Biasa :

3.000 lembar a Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

1.000 lembar a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-

600 lembar a Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

1.800 lembar a Rp. 500.000,- = Rp. 900.000.000,-

1.000 lembar a Rp. 100.000,- = Rp. 100.000.000,-

Jumlah = Rp. 10.000.000.000,-

(Sepuluh milyar rupiah)

c. Pasal 29 ayat (2) s/d (7) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2). a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan, terutama terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi-Laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan kepada Badan Pengawas guna diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Cara penelitian pos dalam perhitungan tahunan, harus disebutkan dan tembusannya dikirimkan kepada pemilik Saham dan Gubernur Kepala Daerah.

(3). Neraca dan perhitungan Rugi-Laba sebagai-